

## **BAB IV**

### **PENGARUH KUAT *LIBERAL DEMOCRATIC PARTY (LDP)* DALAM PEMERINTAHAN JEPANG**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan faktor yang mempengaruhi perumusan Undang-undang Keamanan tahun 2015. Menurut penulis, perumusan UU Keamanan tahun 2015 dipengaruhi oleh dominasi *Liberal Democratic Party (LDP)* di dalam pemerintahan Jepang, yakni di dalam Diet dan Kabinet. Pembahasan akan dimulai dari proses perumusan UU Keamanan tahun 2015 kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai dominasi LDP di dalam pemerintahan Jepang yang mempengaruhi proses perumusan UU Keamanan 2015.


#### **A. Proses Perumusan Undang-undang Keamanan Tahun 2015**

Perumusan Undang-undang Keamanan Tahun 2015 dilakukan melalui proses yang dimulai pada tingkat *agency* yang berada di bawah Kabinet. Draft proposal UU Keamanan dibuat oleh badan di tingkat *agency* atau *advisory panel*, kemudian pembahasan draft proposal masuk ke *Cabinet Legislation Bureau*, selanjutnya draft proposal dibahas dan dipertimbangkan dalam Cabinet Meeting, kemudian setelah melalui persetujuan Kabinet, draft proposal diajukan ke Diet. Pembahasan dalam Diet ini dimulai di Majelis Rendah dahulu kemudian masuk ke Majelis Tinggi. Diet ini lah yang menjadi penentu lolos tidaknya draft proposal atau RUU Keamanan menjadi UU. Dalam menentukan lolos tidaknya RUU

Keamanan, Diet, dimulai dari Majelis Rendah kemudian Majelis Tinggi melakukan voting.

Berikut adalah timeline proses perumusan Undang-undang Keamanan tahun 2015 untuk memudahkan dalam membaca alur proses perumusan UU Keamanan tahun 2015:

Skema 4.1 Alur poses perumusan UU Keamanan Jepang 2015



Pada Mei 2014, *Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security* mengajukan rekomendasi untuk melakukan reinterpretasi atau pemaknaan ulang terhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang yang selama ini dikenal sebagai konstitusi pasifis atau landasan kebijakan pasifisme militer Jepang. *Advisory Panel on Reconstruction of the Legal Basis for Security* melihat bahwa situasi lingkungan keamanan di sekitar Jepang telah mengalami perubahan,

sehingga Jepang perlu meningkatkan perannya dalam menjaga stabilitas keamanan internasional (Lunn & Mills, 2015).

Rekomendasi yang diusulkan oleh *advisory panel* adalah reinterpretasi terhadap paragraf pertama Pasal 9, dimana sebelumnya dimaknai bahwa Jepang dilarang menggunakan ancaman dan “*the use of force*” atau penggunaan persenjataan sebagai sarana penyelesaian konflik internasional, *advisory panel* mengusulkan untuk merubah interpretasi ini menjadi Jepang tidak dilarang menggunakan *the use of force* untuk tujuan *self-defense* atau pertahanan diri dan aktivitas yang sesuai konstitusi hukum internasional. *Advisory panel* juga mengusulkan interpretasi ulang paragraf kedua Pasal 9 yang sebelumnya dimaknai bahwa Jepang dilarang *maintain* atau mengembangkan segala hal yang dapat menimbulkan potensi perang, menjadi Jepang tidak dilarang melakukan *maintenance* untuk tujuan *self-defense* dan kontribusi internasional. *Advisory panel* juga memberikan usulan untuk memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat (Lunn & Mills, 2015)t.

Setelah melakukan pertimbangan terhadap usulan *advisory panel* tersebut, pada 1 Juli 2014, Kabinet Jepang yang dipimpin Perdana Menteri Shinzo Abe, menerima usulan *advisory panel* untuk melakukan interpretasi ulang terhadap isi Pasal 9 Konstitusi Jepang. Kabinet Jepang memberikan reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Jepang yakni Jepang diijinkan untuk melakukan “*collective self-defense*”. Di dalam *annual defence white paper, Defence of Japan 2014*, yang diterbitkan pada Juli 2014, Pemerintah Jepang memberikan pernyataan mengenai

pandangan terhadap reinterpretasi ulang Pasal 9 Konstitusi Jepang, yakni sebagai berikut :

*As a result of careful examination in light of the current security environment, the Government has reached a conclusion that not only when an armed attack against Japan occurs but also when an armed attack against a foreign country that is in a close relationship with Japan occurs and as a result threatens Japan's survival and [...] when there is no other appropriate means available to repel the attack and ensure Japan's survival and protect its people, use of force to the minimum extent necessary should be interpreted to be permitted under the Constitution.*  
(Lunn & Mills, 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat tiga poin kondisi dimana apabila Jepang menemui tiga kondisi tersebut, Jepang diijinkan untuk melakukan “*collective self-defense*”. Tiga kondisi tersebut antara lain:

1. Ketika Jepang diserang dan ketika negara lain yang memiliki hubungan dekat dengan Jepang mengalami serangan militer yang mana serangan militer terhadap negara lain tersebut dapat mengancam keamanan Jepang.
2. Ketika sudah tidak ada cara yang *appropriate* atau sesuai dalam merespon serangan dan memastikan survival Jepang dan melindungi rakyat Jepang.
3. “*the use of force*” diperbolehkan asalkan seminimal mungkin sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan.

(Bendini, 2015)

Dengan berdasar pada reinterpretasi ulang Pasal 9 “*collective self-defense*”, pada Juli 2014, setelah PM Shinzo Abe melakukan diskusi dengan *the ruling parties* atau partai-partai penguasa yang duduk di kursi Kabinet atau pemerintahan, Kabinet mengumumkan hasil keputusan diskusi yakni “*Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan's Survival and*

*Protect its People*” yang mana merupakan suatu kebijakan dasar untuk mengembangkan legislasi atau Undang-undang Keamanan yang dapat melegalkan Jepang dalam merespon segala situasi keamanan internasional. Draft UU Keamanan dibuat di bawah *National Security Secretariat* yang berada di dalam *Cabinet Secretariat*. Dalam pengembangan draft UU Keamanan ini, Kementerian Pertahanan juga mendirikan *”The Study Committee on the Development of Security Legislation”* dengan Menteri Pertahanan, Gen Nakatani, sebagai *Chairman* dalam forum ini. Kemudian draft yang telah dibuat didiskusikan oleh pemerintah untuk dipertimbangkan (Ministry of Defense, 2016).

Kabinet menyatakan bahwa perubahan kondisi geopolitik, meningkatnya ancaman di sekitar wilayah Jepang serta meningkatnya *non-state actors*, *cyber risks* dan terorisme menjadi tantangan sendiri bagi Jepang. Kabinet juga menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat melindungi negaranya dengan sendirinya, oleh karenanya Jepang perlu melakukan *collective self-defense* dan berperan secara aktif dalam keamanan internasional (Ministry of Foreign Affairs, 2016). Hal ini menjadi pertimbangan Kabinet membuat draft UU Keamanan. Setelah melakukan pertemuan membahas pertimbangan isi draft UU Keamanan sebanyak 25 pertemuan, pada 14 Mei 2015 Kabinet akhirnya memutuskan membuat dua *bill* UU Keamanan, yakni *Bill for the Development of Legislation for Peace and Security* dan *International Peace Support Bill* (Ministry of Defense, 2016).

Proposal UU Keamanan tersebut kemudian diajukan ke Diet pada 15 Mei 2015 dalam pertemuan *ordinary session* Diet. Draft proposal UU Keamanan

tersebut berisi antara lain mengenai tindakan yang harus diambil Jepang dalam merespon situasi keamanan internasional, perlindungan terhadap aset persenjataan termasuk persenjataan pasukan militer Amerika Serikat dan negara lain pada masa *peacetime* atau damai, mendukung aktivitas militer negara lain dengan berdasar pada tiga kondisi yang tercantum pada interpretasi ulang Pasal 9 Konstitusi Jepang (Ministry of Defense, 2016).

Setelah proposal draft UU Keamanan masuk ke Diet pada 15 Mei 2015, pembahasan mengenai apakah draft UU Keamanan tersebut patut untuk disahkan menjadi UU pun dimulai. Pembahasan dimulai di Majelis Rendah. Di Majelis Rendah, pembahasan berjalan dengan alot. Perdebatan terjadi antara *the ruling parties* atau partai yang menguasai kursi Majelis Rendah, yakni *Liberal Democratic Party (LDP)* dan *Komeito* sebagai partai koalisi yang mendukung UU Keamanan, dengan partai-partai oposisi, yakni *Democratic Party of Japan (DPJ)*, *Japan Innovation Party (JIP)*, *Japanese Communist Party (JCP)*, *Social Democratic Party (SDP)* dan *Japan Restoration Party (JRP)*.

Sehari sebelum dilakukan *voting* untuk menentukan lolos tidaknya draft UU Keamanan di Majelis Rendah, yaitu tanggal 15 Juli 2015, partai-partai oposisi kecuali *Japan Restoration Party (JRP)* memutuskan untuk *walkout* atau abstain dari *voting* sehingga pada saat hari dijadwalkannya *voting* atau pemungutan suara, yakni 16 Juli 2015, hanya meninggalkan draft DP sebagai partai yang menguasai Majelis Rendah beserta *Komeito* sebagai partai koalisi yang mendukung draft UU Keamanan dengan memegang dua pertiga suara mayoritas yaitu 291 kursi dari total 475 kursi dan *JRP* sebagai satu-satunya partai oposisi yang memberikan

voting penolakan terhadap draft UU Keamanan. Akhirnya setelah dilakukan *voting*, draft UU Keamanan dinyatakan lolos oleh Majelis Rendah suara mayoritas berasal dari LDP dan Komeito.

Setelah dinyatakan lolos di Majelis Rendah, draft UU Keamanan dibawa masuk ke Majelis Tinggi untuk dipertimbangkan. Pembahasan di Majelis Tinggi diberikan waktu selama 60 hari yaitu sampai tanggal 27 September 2015. Apabila RUU Keamanan ditolak atau tidak mendapat tanggapan dari Majelis Tinggi sampai batas waktu yang ditentukan maka draft UU akan dikembalikan ke Majelis Rendah.

Di dalam Majelis Tinggi, LDP dan partai koalisi, Komeito, yang mana merupakan partai-partai pendukung draft UU Keamanan, juga memegang suara mayoritas dengan memegang 135 kursi dari total 242 kursi. Di dalam Majelis Tinggi ini lah yang menentukan apakah draft UU Keamanan dapat disetujui dan disahkan menjadi UU. Setelah melalui melalui berbagai pertimbangan dan perdebatan antara partai-partai pendukung dan partai-partai oposisi selama kurang lebih dua bulan, pada hari dilaksanakannya *voting*, yaitu 19 September 2015, draft UU Keamanan dinyatakan lolos oleh Majelis Tinggi dengan mayoritas suara berasal dari partai penguasa, LDP, dan koalisinya, Komeito, serta dukungan dari partai-partai oposisi sayap kanan, *Party for Future Generations*, *Assembly to Energize Japan* dan *New Renaissance Party*. Sementara di pihak oposisi yang menolak yakni *Democratic Party of Japan (DPJ)*, *Japanese Communist Party (JCP)*, *Social Democratic Party (SDP)* dan *People's Life Party*. Dengan

dinyatakan lolos oleh Majelis Tinggi ini maka RUU Keamanan telah dipastikan sah menjadi UU (McGrath, 2015).

## **B. Dominasi *Liberal Demoratic Party (LDP)* dalam Perumusan Undang-undang Keamanan tahun 2015**


Setelah adanya upaya reinterpretasi terhadap Pasal 9 Konstitusi yang dimaknai “*collective self defense*”, akhirnya mengantarkan Jepang merumuskan Undang-undang Keamanan pada 19 September 2015. Perumusan UU Keamanan tahun 2015 tersebut tidak terlepas dari pengaruh *Liberal Democratic Party (LDP)* sebagai partai yang mendominasi kursi pemerintahan Jepang baik di Kabinet maupun di Diet. Dominasi LDP ini dapat dilihat dari sisi jumlah serta kekuatan pengaruh dari figur anggota LDP.

Dilihat dari segi jumlah, *Liberal Democratic Party (LDP)* telah mendominasi pemerintahan Jepang sejak didirikannya pada tahun 1955. Segera setelah berdiri, LDP langsung mendominasi pemerintahan Jepang selama berpuluh-puluh tahun. Namun pada tahun 2009, LDP kehilangan suara di Diet digantikan oleh partai oposisi, *Democratic Party of Japan (DPJ)* hingga akhirnya pada pemilihan Majelis Rendah tahun 2012, LDP kembali meraih kursi mayoritas sebanyak 294 kursi dari total 480 kursi Majelis Rendah. Dengan memiliki suara sebanyak 294 kursi, maka LDP memiliki lebih dari dua pertiga suara mayoritas dalam *voting*. Pada pemilihan Majelis Rendah tahun 2012 tersebut juga terpilih Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang yang mana ia juga berasal dari LDP. Terpilihnya Shinzo Abe ini pun menguatkan dominasi LDP di pemerintahan

Jepang. Setelah terpilih menjadi Perdana Menteri, Shinzo Abe membentuk kabinet dengan anggotanya berasal dari LDP dan partai koalisinya, *New Komeito Party*.

Pada 21 Juli 2013, Majelis Tinggi mengadakan pemilihan terhadap setengah dari anggotanya atau sebanyak 121 kursi. Dalam pemilihan ini, LDP meraih 65 kursi atau meraih lebih dari 50% kursi yang diperebutkan. Terdapat 50 kursi yang dimiliki LDP di Majelis Tinggi. Sehingga, setelah dilakukan penjumlahan terhadap jumlah kursi yang terpilih dalam pemilihan, LDP mendapatkan kursi sebanyak 115 kursi dari total 242 kursi di Majelis Tinggi. Meskipun tidak mencapai setengah dari total anggota Majelis Tinggi, namun Komeito, partai koalisinya mendapatkan 11 kursi dalam pemilihan ditambah 9 kursi yang dimiliki di Majelis Tinggi. Sehingga dengan demikian, LDP dan koalisi memiliki total jumlah kursi di Majelis Tinggi sebanyak 135 kursi atau memegang sebesar 55,8 % kursi Majelis Tinggi. Dengan jumlah tersebut, maka LDP memiliki suara mayoritas pada saat *voting* (Nippon, 2013).

Gambar 4.1 Presentase Anggota Majelis Tinggi



Sumber:

[https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Japanese\\_House\\_of\\_Councillors\\_election,\\_2013\\_en.svg](https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Japanese_House_of_Councillors_election,_2013_en.svg)


Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat jumlah kursi yang dimiliki oleh setiap partai di Majelis Tinggi setelah dilakukan pemilihan tahun 2013. Majelis Tinggi memiliki jumlah kursi sebanyak 242 dengan 115 kursi diduduki oleh *Liberal Democratic Party (LDP)*, 20 kursi diduduki oleh *New Komeito Party (NKP)*, 59 kursi dipegang oleh *Democratic Party of Japan (DPJ)*, 18 kursi dipegang oleh *Your Party (YP)*, 11 kursi diduduki oleh *Japan Communist Party (JCP)*, 9 kursi ditempati oleh *Japan Restoration Party (JRP)*, 3 kursi diduduki *Social Democratic Party (SDP)*, 2 kursi dipegang oleh *People's Life Party (PLP)*, *New Renaissance Party (NRP)* dan OSPP masing-masing menduduki 1 kursi dan 3 kursi diduduki kalangan independen.

Dari diagram tersebut dapat diketahui seberapa dominan LDP di dalam Majelis Tinggi. Meskipun kursi LDP tidak melampaui 50% namun LDP tetap menjadi partai yang memiliki kursi terbanyak dan memiliki kemungkinan besar dalam mendapatkan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan dengan dukungan NKP sebagai partai koalisi. Dalam proses voting UU Keamanan pada 19 September, dominasi LDP dalam Majelis Tinggi sangat berpengaruh. UU Keamanan lolos setelah mendapatkan suara sebanyak 148 suara setuju dan 90 suara menolak. Suara mayoritas yang menyatakan setuju ini berasal dari LDP.

Dominasi LDP ini terus berlanjut pada pemilihan Majelis Rendah tahun Desember 2014. LDP berhasil mempertahankan dominasinya dengan meraih 291

kursi dari total 475 kursi Majelis Rendah atau sebesar 61,2 %. Angka tersebut menunjukkan bagaimana besarnya dominasi LDP di Majelis Rendah.

Gambar 4.1 Presentase Anggota Majelis Rendah



Sumber: <https://www.economist.com/news/asia/21636>

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan perolehan kursi masing-masing partai di Majelis Rendah, yakni, *Liberal Democratic Party (LDP)* menduduki 291 kursi, koalisinya, *New Komeito Party (NKP)* menduduki 35 kursi sementara partai oposisi terbesar, *Democratic Party of Japan (DPJ)* menduduki 73 kursi. Kemudian *Japanese Innovation Party (JIP)* menempati 41 kursi dan *Japanese Communist Party (JCP)* menempati 21 kursi. *Social Democratic Party (SDP)*, *People's Life Party (PLP)* dan PPG masing-masing memperoleh 2 kursi dan 8 kursi ditempati independen.

Dari penjabaran mengenai porsi partai-partai yang menduduki kursi Majelis Rendah tersebut, dapat dilihat bahwa LDP merupakan partai yang memiliki kursi mayoritas atau melebihi 50% dari jumlah total anggota Majelis

Rendah. Dapat dilihat bahwa jumlah yang didapatkan oleh LDP sangat timpang dengan jumlah kursi yang diperoleh partai lainnya. Bahkan partai oposisi terbesarnya, *Democratic Party of Japan (DPJ)* hanya memperoleh presentase 15,3%. Dominasi LDP tersebut diperkuat dengan perolehan yang didapatkan partai koalisinya, NKP, sebesar 35 kursi atau 7,3 %. Hal ini menjadikan LDP, sebagai partai penguasa, memiliki dominasi suara *super majority* di dalam Majelis Rendah sebesar 317 kursi atau 66,7 %. Dengan jumlah tersebut, LDP, sebagai partai penguasa dipastikan memiliki suara dua pertiga dalam *voting*.

Dominasi LDP tersebut sangat mempengaruhi selama proses perumusan UU Keamanan tahun 2015, yakni meskipun partai-partai oposisi abstain dari voting dan hanya meninggalkan LDP dan NKP, namun berkat dominasi LDP dalam Majelis Rendah dengan suara mayoritasnya yang besar, yakni 291, UU Keamanan dapat disetujui oleh Majelis Rendah dan lolos ke Majelis Tinggi.

Dominasi LDP tidak hanya pada Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, namun juga di Kabinet. Setelah dipilih kembali oleh Diet pada pemilu tahun 2014, PM Shinzo Abe membentuk susunan kabinetnya. Menteri-menteri dalam Kabinet berasal dari partai penguasa Diet dan koalisinya, yaitu LDP dan NKP. Dari total 21 Menteri, 20 diantaranya berasal dari LDP, sementara NKP memegang 1 kementerian. Dari sini terlihat seberapa besar dominasi LDP dalam Kabinet. Dapat dilihat pula bahwa PM Shinzo Abe, yang berasal dari LDP tidak memberikan satu kursi pun untuk partai lain selain partai koalisinya.

Dalam perumusan UU Keamanan Jepang tahun 2015, *Liberal Democratic Party (LDP)* memiliki pengaruh yang kuat sehingga RUU Keamanan dapat disetujui oleh Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Normalisasi militer telah menjadi salah satu agenda utama LDP. Oleh karenanya, kembalinya LDP sebagai partai penguasa dalam pemerintahan Jepang dimanfaatkan LDP untuk mendapatkan dukungan dalam mewujudkan aktivasi militer Jepang. Perumusan UU Keamanan ialah upaya yang dilakukan LDP untuk mencapai tujuannya.

Dibalik kuatnya LDP ini terdapat figur di dalam diri LDP yang sangat berpengaruh dalam upaya mendorong dan meyakinkan pihak lain selama *bargaining games* atau terjadinya tawar-menawar. Figur ini sebagai sosok yang meyakinkan perlunya merumuskan UU Keamanan ini. Sosok figur dalam LDP tersebut yaitu Presiden LDP, Shinzo Abe, yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebagai seorang konservatif, Shinzo Abe memiliki pandangan bahwa kebijakan pasifisme yang tertuang dalam Pasal 9 Konstitusi Jepang sudah *outdated* atau tidaklah relevan untuk diimplementasikan pada saat ini. Hal ini karena situasi keamanan internasional, terutama di kawasan Jepang yang semakin meningkat dan mengancam keamanan Jepang. Oleh karenanya, upaya remilitarisasi dibutuhkan oleh Jepang untuk menghadapi situasi keamanan saat ini.

Shinzo Abe telah menaruh fokus pada militer Jepang disamping ekonomi sebagai agenda utamanya sejak masa kampanye dan setelah ia terpilih menjadi Perdana Menteri pada akhir tahun 2012. Mengajukan proposal UU Keamanan tahun 2015 merupakan salah satu agenda militernya. Setelah pembuatan draft

UU Keamanan, Shinzo Abe terus melakukan upaya untuk meyakinkan akan perlunya perumusan UU Keamanan tersebut ke publik serta anggota partai lain dalam Diet untuk memperoleh dukungan. Upaya yang dilakukan Shinzo Abe yakni melalui *statement* atau pernyataan di berbagai kesempatan.

Pada saat pembahasan revisi *Japanese-U.S Security Guidelines* di dalam Diet pada April 2015, Shinzo Abe sempat memberikan pernyataan mengenai draft UU Keamanan yang sedang dibuat oleh ia dan Kabinetnya. Dalam pernyataan tersebut Shinzo Abe mengungkapkan betapa pentingnya meloloskan UU Keamanan tersebut. Shinzo Abe menyatakan bahwa,

*“These laws are absolutely necessary because the situation surrounding Japan is going more severe”* (Lind, 2016)

Merujuk pada draft UU Keamanan, Shinzo Abe mengutarakan bahwa UU Keamanan tersebut sangat dibutuhkan. Hal ini karena melihat situasi keamanan di sekitar wilayah Jepang yang semakin memburuk dan membahayakan Jepang.

Pada kesempatan lain, Shinzo Abe juga memberikan pernyataan untuk meyakinkan publik dan anggota Diet, yakni pada 14 Mei 2015, dalam *press conference* sesaat setelah Kabinet menyetujui draft UU Keamanan untuk diajukan ke Diet 2015. Dalam pidatonya, Shinzo Abe kembali menyatakan perlunya merumuskan UU Keamanan tersebut. Ia kembali menyebutkan bahwa situasi keamanan di sekeliling Jepang telah mengalami perubahan yang dapat mengancam keselamatan penduduk Jepang.

*“Securing the lives and peaceful livelihood of the Japanese people is the most important responsibility of the Government. The security environment surrounding Japan is becoming increasingly severe. To secure Japanese people’s lives and peaceful livelihood under such an environment, it is essential that we develop*

*legislation for peace and security to enable seamless preparations for any situations”*

(Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2015).

Dalam pidatonya, Shinzo Abe menekan bahwa melindungi keselamatan penduduk Jepang merupakan tanggungjawab pemerintah. Dengan situasi keamanan di sekitar Jepang yang semakin mengancam keselamatan penduduk Jepang, maka UU Keamanan sangat diperlukan agar Jepang dapat mempersiapkan diri menghadapi segala situasi.

Isu perubahan situasi keamanan internasional dijadikan Shinzo Abe sebagai isu untuk meyakinkan pentingnya UU Keamanan pada situasi ini. Isu keamanan ini terus ditekankan Shinzo Abe selama proses pembuatan UU Keamanan untuk mendapatkan dukungan dari partai lain. Sesaat setelah pemungutan suara draft UU Keamanan di Majelis Rendah, Shinzo Abe kembali menyatakan pentingnya UU Keamanan. Meskipun UU Keamanan telah dinyatakan lolos di Majelis Rendah, namun untuk mengadapi *voting* di Majelis Tinggi, Shinzo Abe menekankan kembali bahwa,

*“The security environment surrounding Japan continues to get tougher. These are absolutely necessary bills in order to protect the lives of Japanese people and prevent war.”* (Sasakawa Peace Foundation USA, 2015)

Pernyataan Shinzo Abe ini dapat diartikan bahwa UU Keamanan sangat diperlukan untuk melindungi kehidupan penduduk Jepang dan untuk menghindari perang.

Gambar 4.3 Perdana Menteri Shinzo Abe memberikan pernyataan mengenai UU Keamanan



Sumber: <https://youtu.be/oWJLfRJ5ce8>

Pernyataan mengenai isu keamanan internasional yang diungkapkan Shinzo Abe berulang kali tersebut menjadi cara Shinzo Abe meyakinkan bahwa tantangan keamanan itu benar-benar nyata. Bahwa tantangan keamanan tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian serta keberlangsungan kehidupan penduduk Jepang. Meningkatnya kapasitas militer Cina dan ancaman nuklir Korea Utara serta situasi di Laut Cina Selatan menjadi tantangan nyata yang saat ini dihadapi Jepang.

Pernyataan-pernyataan Shinzo Abe tersebut juga didukung oleh anggota LDP lainnya, Keisuke Suzuki. Keisuke Suzuki mengatakan bahwa,

*“The Chinese mainland is now behaving in a really aggressive way both in the South China Sea and East China Sea and they clearly have the intention to attack Japanese interests. This is a critical moment for Japan’s national security.”* (Lind, 2016)

Bahwa Cina kini telah menunjukkan agresifitasnya baik di Laut China Selatan maupun di Laut China Timur. Keisuke Suzuki juga berpendapat bahwa adalah jelas Cina memiliki arah untuk menyerang kepentingan Jepang. Dalam

pandangan Keisuki Suzuki, ini merupakan situasi yang kritis bagi keamanan nasional Jepang.

Dalam pidatonya pada *press conference* 14 Mei 2015, Shinzo Abe mengatakan bahwa tidak ada negara yang dapat melindungi dirinya sendiri. Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya menjalin kerjasama keamanan dengan komunitas internasional, yakni dengan negara lain ataupun dengan organisasi internasional. Pada *press conference* tersebut, Shinzo Abe juga terus meyakinkan akan pentingnya partisipasi menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional.

Shinzo Abe menyatakan bahwa menganut prinsip “*peace-loving country*” bukan berarti bahwa Jepang hanya berdiam diri, namun hal ini harus dimaknai bahwa Jepang perlu ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Selama ini, Jepang berpartisipasi dalam upaya perdamaian dunia namun hanya sebatas sebagai pasukan non-combatan. Jepang tidak dapat turun langsung dalam operasi militer. Bahkan untuk menyelamatkan warganya sendiri yang turut menjadi korban dalam suatu konflik, Jepang tidak diperbolehkan karena kebijakan pasifisme yang dianutnya. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan turut menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian tersebut, maka, dalam pandangan Shinzo Abe, sebagai salah satu tokoh konservatif Jepang yang tergabung dalam LDP, sudah saatnya bagi Jepang untuk mencabut pasifisme untuk berperan lebih proaktif dalam keamanan internasional. Shinzo Abe memberikan penjelasan bahwa berperan secara proaktif dalam keamanan internasional dan menjalin *collective self defense* dengan negara lain bukan berarti Jepang akan

menggunakan kekuatan militernya untuk tujuan *offensive*, melainkan hanya sebatas defensif.

Pandangan Shinzo Abe tersebut dikuatkan oleh anggota LDP lainnya, yaitu Keisuki Suzuki. Ia mengungkapkan bahwa,

*“the only way we can survive in this region is to strenghten ties with the United States and the international community and we need this bill to do that”* (Lind, 2016)


Keisuki Suzuki berpendapat bahwa tantangan situasi keamanan kawasan pada saat ini hanya dapat diatasi apabila Jepang menguatkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dan komunitas internasional. Sehingga untuk mewujudkan kerjasama tersebut, diperlukan UU Keamanan untuk melegalkan Jepang dalam memperluas peran *Self Defense Forces (SDF)* dalam keamanan internasional.

Selama proses perumusan UU Keamanan di Majelis Tinggi, dimana dalam Majelis Tinggi ini merupakan penentu lolos tidaknya UU Keamanan, terjadi *bargaining games* atau tawar menawar antar anggota Majelis Tinggi. Dari segi jumlah anggota yang duduk di Majelis Tinggi, anggota LDP tidak mencapai separuh dari total anggota Majelis Tinggi. Oleh karenanya, selama proses perumusan, LDP terus melakukan upaya meyakinkan partai lain dan mendorong partai lain memberikan voting setuju terhadap UU Keamanan.

Dalam proses perumusan UU Keamanan di Majelis Tinggi, LDP terus mendapatkan penolakan dari oposisi. Partai-partai oposisi mengatakan bahwa bahwa UU Keamanan tersebut mencederai konstitusi Jepang, terutama Pasal 9.

Oposisi berpendapat bahwa dengan diloloskannya UU Keamanan maka akan ada kemungkinan besar Japan terlibat dalam konflik internasional.

Gambar Skema 4.2 Interaksi antar partai di dalam Diet



Skema tersebut untuk memudahkan dalam memahami interaksi antar partai yang terjadi di dalam Diet selama proses pembuatan UU Keamanan. Dalam skema tersebut dapat dilihat LDP memberikan dukungan terhadap UU Keamanan, sementara DPJ, PLP dan SDP menolak UU Keamanan disertai dengan alasannya.

Gambar 4.4 Salah satu anggota partai oposisi *People's Life Party (PLP)*



Sumber: <https://youtu.be/oWJLfRJ5ce8>

Gambar di atas menunjukkan salah satu anggota partai oposisi yakni, Taro Yamamoto dari *People's Life Party (PLP)*) memberikan argumen penolakan UU Keamanan. Ia menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Jepang tidak menginginkan adanya UU Keamanan ini (INQUIRER.net Youtube Channel, 2015).

Gambar 4.4 Salah satu anggota partai oposisi *Democratic Party of Japan (DPJ)*



Sumber: <https://youtu.be/oWJLfRJ5ce8>

Gambar di atas ialah Hiroe Makiyama, oposisi dari *Democratic Party of Japan (DPJ)*, memberikan penolakan terhadap UU Keamanan pada saat sesi

voting. Ia beralasan bahwa penolakannya ialah demi keberlangsungan kehidupan masyarakat Jepang (INQUIRER.net Youtube Channel, 2015).

Gambar 4.4 Salah satu anggota partai oposisi *Democratic Party of Japan (DPJ)*



Sumber: <https://youtu.be/oWJLfRJ5ce8>

Gambar di atas ialah Hiroyuki Konishi yang berasal dari partai oposisi terbesar, *Democratic Party of Japan (DPJ)*. Hiroyuki Konishi memberikan penolakan terhadap perumusan UU Keamanan. Penolakannya disertai dengan alasan bahwa UU Keamanan berlawanan dengan semangat pasifisme Jepang yang tertera pada Konstitusi Jepang. Menurutnya, draft proposal UU Keamanan tidaklah sejalan dengan Konstitusi Jepang sehingga UU Keamanan tidak dapat dikatakan valid atau sah menurut hukum. Ia menyuarakan untuk menarik kembali UU Keamanan (INQUIRER.net Youtube Channel, 2015).

Namun, menanggapi penolakan-penolakan tersebut, LDP tetap berada pada pendiriannya untuk meloloskan UU Keamanan tersebut. LDP berusaha untuk mencapai mayoritas suara dengan cara menggandeng *New Komeito Party (NKP)* sebagai partai koalisinya. Di Majelis Tinggi ini, LDP hanya memiliki 115 kursi, yang berarti suaranya tidak melebihi separuh dari total kursi yakni 242

kursi. Oleh karenanya, untuk mencapai suara mayoritas ia membutuhkan 12 suara atau lebih. Oleh karenanya, selama proses menuju voting, LDP memilih untuk menaruh perhatiannya pada memperkuat koalisinya dengan New Komeito Party (NKP), sehingga dapat mencapai suara mayoritas apabila suara LDP dan NKP digabungkan.

Setelah melalui perdebatan dan sempat terjadi kerusuhan menjelang voting berlangsung pada 17 September 2015, yakni para oposisi menyerang Chairman of the *Special Committee*, Yoshitada Konoike, untuk menghentikan voting. Kemudian pada tanggal 19 September 2015 akhirnya dilaksanakan final voting. Final voting ini juga sempat tertunda karena oposisi dari *Democratic Party of Japan (DPJ)*, Yuki Edano berusaha untuk menunda voting dengan cara berpidato selama 104 menit. Upaya penundaan voting juga dilakukan oleh Taro Yamamoto dari *People's Life Party (PLP)*.

Dalam bargaining games atau tawar menawar yang terjadi selama proses perumusan UU Keamanan, Shinzo Abe berusaha meyakinkan partai-partai lain dengan memberikan tawaran melalui pendekatan ekonomi, yakni bahwa dengan adanya UU Keamanan, maka Jepang akan meningkatkan anggaran militernya menjadi 2% dari GNP. Sebelumnya, anggaran militer Jepang hanya dibatasi hanya sebesar 1% dari GNP. Namun dengan adanya UU Keamanan ini, anggaran militer dinaikkan untuk mendukung aktivitas SDF yang diperluas, sehingga peningkatan kapasitas militer diperlukan (Viers, 2015).

Kenaikan ekonomi di negara-negara lain selalu dibarengi dengan kenaikan anggaran dan kapasitas militernya. Oleh karenanya, Shinzo Abe selalu

menekankan bahwa Jepang akan lebih berperan *proactive* dan menerapkan *strategic diplomacy* agar ekonomi dan militer Jepang dapat tumbuh secara bersamaan. Dengan adanya UU Keamanan, maka Jepang akan lebih berperan secara aktif dalam mencapai tujuan ekonomi dan militernya dengan cara meningkatkan kerjasama ekonomi kawasan dan negara-negara lain, seperti *East Asia Summit, the Trans-Pacific Partnership, dan the Regional Comprehensive Economic Partnership* (Tanaka, 2015).

Setelah terjadi berbagai perdebatan dan terjadi upaya penundaan, akhirnya voting dilaksanakan pada 19 September 2015 dini hari. UU Keamanan dinyatakan lolos oleh Majelis Tinggi dengan total perolehan suara 148 menyatakan setuju dan 90 suara menyatakan menolak (Borah, 2015). Mayoritas suara berasal LDP, dan koalisinya, Komeito. LDP memegang suara 115 suara, NKP memegang 20 suara. Kemudian 13 suara berasal dari oposisi sayap kanan, yaitu *Party for Future Generations, Assembly to Energize Japan dan New Renaissance Party*. Sementara di pihak oposisi yang menolak yakni *Democratic Party of Japan (DPJ), Japanese Communist Party (JCP), Social Democratic Party (SDP) dan People's Life Party (PLP)* (McGrath, 2015).

Meskipun ada beberapa partai yang menolak UU Keamanan, namun UU Keamanan tahun 2015 tetap dinyatakan lolos oleh Majelis Tinggi. Lolosnya UU Keamanan tersebut berkat kuatnya dominasi LDP, sehingga peluang kemenangan dalam tawar menawar yang dimiliki LDP lebih besar dibanding dengan partai-partai lainnya yang tidak memiliki dominasi dalam pemerintahan Jepang.